

SALINAN



**LURAH MANGUNAN
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN LURAH MANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MANGUNAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.
 - b. Bahwa atas Dasar pertimbangan tersebut huruf a diatas maka dipandang perlu Lurah mangunan menetapkan peraturan Lurah tentang penetapan Keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT -DD Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

12. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 7 tahun 2022 tentang rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan tahun 2023
13. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Lurah Mangunan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mangunan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH MANGUNAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga (BTT) dibidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak pada sub bidang keadaan mendesak
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitun sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (dua belas) bulan kepada keluarga penerima Manfaat BLT- Dana Desa sebanyak 36 orang/KPM pada bulan januari s/d Desember tahun 2023
- (3). BLT-Desa diberikan keada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.
- (4). Keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (5). Keluarga miskin Penerima BLT-DD Diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Uraian lebih lanjut mengenai daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) oleh kepala seksi kesejahteraan social sebagaimana pelaksana kegiatan dengan metode Tunai (cash based) setiap bulanya melalui Bank Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Mangunan
Pada tanggal : 30 Desember 2022

LURAH MANGUNAN

ttd

ARIS PURWANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
a/n CARIK MANGUNAN
Kepala Urusan Pangripto



BERITA KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 21 TAHUN 2022

NO	KK	NIK	NAMA PEMERINTAH	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR DD/MM/YYYY	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani/petani lahan 2 = peternak/peternak ternak 3 = buruh tani 4 = nelayan/petani perikanan 5 = pedagang/petani perikanan 6 = tukang kayu 7 = tukang batu 8 = tukang listrik 9 = tukang tukang 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PNS (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Peternak 14 = Buruh Bangkai 15 = Lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Desil 5 6. Desil 6 7. Desil 7 8. Desil 8 9. Desil 9 10. Desil 10	KRITERIA RUT PMK 1. Kelengkapan data kependudukan 2. Memiliki Anggota yang Berhak sahur melahut/Kepala dan Anak Dibeli 3. Tidak Menyerah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lengkap Uda	KRITERIA RUT KEMENGKALA 1. Kelengkapan data kependudukan 2. Memiliki Anggota yang Berhak sahur melahut/Kepala dan Anak Dibeli 3. Tidak Menyerah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lengkap Uda	MEKANISME PENTILAIAN/PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Kasbon)		
1	340211050610004	340211121300004	PAMIYEM	2	31/12/1939	83 Tahun	CEMPULUK	03	13	99	13	13	13	13	13	13
2	3402111010180003	340211181160002	SISWANTO	1	18/11/1968	54 Tahun	CEMPULUK	05	13	3	13	13	13	13	13	13
3	3402111906060001	3402111906060001	RAHMAD DARMAWAN	1	19/08/1986	36 Tahun	CEMPULUK	08	13	99	13	13	13	13	13	13
4	3402112505010003	3402112505010003	SUMARNO	1	25/05/1963	59 Tahun	CEMPULUK	07	13	99	13	13	13	13	13	13
5	340211311210004	340211311210004	GIMIN	1	31/12/1951	71 Tahun	CEMPULUK	01	13	99	13	13	13	13	13	13
6	3402111710010122	34021115035700001	SUMIYEM	2	15/03/1957	65 Tahun	CEMPULUK	47	13	3	13	13	13	13	13	13
7	3402116010570001	3402116010570001	SATIRAH	2	20/10/1957	65 Tahun	MANGUNAN	09	13	99	13	13	13	13	13	13
8	3402112405140001	3174075011570002	NGADINEM	2	20/11/1957	65 Tahun	MANGUNAN	10	13	99	13	13	13	13	13	13
9	3402110861210001	34021118607460001	TUMIKEM	2	26/07/1956	66 Tahun	MANGUNAN	11	13	99	13	13	13	13	13	13
10	3402110408010085	3402114804720001	SUTIKEM	2	08/04/1972	50 Tahun	MANGUNAN	13	13	99	13	13	13	13	13	13
11	34021116021510004	3402116021510004	PAJNEM	2	20/02/1951	70 Tahun	MANGUNAN	16	13	99	13	13	13	13	13	13
12	34021110930002	3402111405540001	NGATIRAH	2	16/08/1954	68 Tahun	MANGUNAN	29	13	99	13	13	13	13	13	13
13	3402112405140001	3402111809540001	MUKYO	2	24/05/1956	66 Tahun	MANGUNAN	29	13	99	13	13	13	13	13	13
14	3402111310010023	3402110501910001	ARIY FAKHRUDIN	1	05/01/1991	32 Tahun	KANIGORO	30	13	99	13	13	13	13	13	13
15	3402110401180002	3402111705790003	SUIRAN	1	17/05/1979	43 Tahun	KANIGORO	31	13	99	13	13	13	13	13	13
16	340211150770003	340211150770003	RUKIMIN	1	15/07/1970	52 Tahun	KANIGORO	32	13	99	13	13	13	13	13	13
17	3402111010340001	1505061402710001	AGUS DWI RAHAYU	1	14/02/1971	51 Tahun	KANIGORO	33	13	99	13	13	13	13	13	13
18	3402111610010024	3402110108490001	PONIMAN	1	01/03/1949	73 Tahun	KANIGORO	34	13	99	13	13	13	13	13	13
19	3402112708180003	3402114406830003	EVENDI SUSANTO	1	04/11/1989	33 Tahun	KANIGORO	43	13	99	13	13	13	13	13	13
20	3402113300450001	3402113300450001	IKA PURNAMA SARI	2	04/06/1993	29 Tahun	SUKORAME	45	13	3	13	13	13	13	13	13
21	3402110705120004	3402114910870001	PONDI	1	09/10/1987	35 Tahun	SUKORAME	24	13	3	13	13	13	13	13	13
22	3402111710030019	3402116807600001	WIDYANTI	2	28/07/1960	62 Tahun	SUKORAME	44	13	3	13	13	13	13	13	13
23	3402111710030019	3402114612670001	SARANI	2	06/12/1967	55 Tahun	SUKORAME	45	13	3	13	13	13	13	13	13
24	340211171250005	34021117250005	PRIMATIN	2	31/12/1950	72 Tahun	SUKORAME	25	13	99	13	13	13	13	13	13
25	3402112607080070	34021117250005	SAGIYEM	2	20/06/1964	58 Tahun	LEMAHBANG	26	13	99	13	13	13	13	13	13
26	3402110112180001	3402110112180001	SUPIYEM	2	03/12/1982	40 Tahun	LEMAHBANG	27	13	99	13	13	13	13	13	13
27	3402110307030354	340211112550001	SUMARNO	1	31/12/1955	67 Tahun	LEMAHBANG	27	13	99	13	13	13	13	13	13
28	340211270510001	3402114505910002	TUGIRIN	2	09/09/1991	31 Tahun	LEMAHBANG	28	13	99	13	13	13	13	13	13
29	340211270510001	3402113806830003	YASMINI	2	18/06/1983	39 Tahun	LEMAHBANG	28	13	99	13	13	13	13	13	13
30	340211270510001	34021150470002	SUTIKEM	2	15/04/1970	52 Tahun	LEMAHBANG	36	13	99	13	13	13	13	13	13
31	3402112805100005	3402113011680001	IJUMARI	1	12/03/1957	65 Tahun	KEDIWUNG	40	13	99	13	13	13	13	13	13
32	340211203570003	3402111712510011	WAKUO	1	30/11/1968	54 Tahun	KEDIWUNG	41	13	99	13	13	13	13	13	13
33	3402110701040189	3402111712510011	WAKUO	1	30/11/1968	54 Tahun	KEDIWUNG	41	13	99	13	13	13	13	13	13
34	3402110407060001	3402111712510011	SAMINEM	2	31/12/1951	71 Tahun	KEDIWUNG	37	13	99	13	13	13	13	13	13
35	3402110407060001	3402111712510011	SAMINEM	2	31/12/1951	71 Tahun	KEDIWUNG	37	13	99	13	13	13	13	13	13
36	34021114121720003	1901064708720001	SAMINEM	2	07/08/1972	50 Tahun	KEDIWUNG	36	13	99	13	13	13	13	13	13

Mangunani, 30 Desember 2022

Lurah Mangunani


ANIS PURWANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON DLINGO
KALURAHAN MANGUNAN**

Kapanewon Dlingo

Alamat: Jln. Imogiri-Dlingo Km. 5 Mangunan, Dlingo, Bantul Yogyakarta 55783
Email: sekretaris@bantul.go.id Web: mangunan.bantulkab.go.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS**

Dalam rangka Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023 di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Pendopo Kalurahan Mangunan

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) dengan agenda validasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2023 yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), perwakilan masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Kalurahan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan Rapat : SANIMIN (Ketua Bamuskal)
Sekretaris/Notulis : RUDIYANTO (Sekretaris Bamuskal)
Narasumber : 1. ARIS PURWANTO (Lurah)
2. DWI EKO SUSANTO (Carik)

Setelah dilakukan validasi dan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh data-data calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang diajukan oleh masing-masing padukuhan sebanyak 50 (lima puluh)KPM dan telah diverifikasi lapangan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Lurah (dengan data terlampir) selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) menyepakati hal-hal berikut:

1. Data keluarga penerima manfaat BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 36(tiga puluh enam) KK sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Memandatkan kepada Lurah Mangunan untuk segera menindaklanjuti hasil musyawarah Kalurahan khusus ini sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan seterusnya menetapkan dengan peraturan lurah agar dapat segera dilaksanakan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangunan, 30 Desember 2022

Pimpinan Muskalsus,
Ketua BEMUSKAL



SANIMIN

Notulis,

Rudyanto.

Lurah Mangunan

ARIS PURWANTO

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil Masyarakat/Peserta Musyawarah Kalurahan Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	TandaTangan
1	Nulako	L	Sukowane	1
2	Guyodi	L	Mamunah	2
3	Eli purnanto	L	Kedung	3
4	Yuli aghi	P	Sukakamek	4






Mengesahkan,
Panewu Dlingo

.....
NIP.

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Jumat 30 Desember 2022
Tentang : musyawarah BEMUKA BUKO 2023
Tempat : pendopo kalurahan Mangunan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sanimin	Ketua Baimukal	1. 
2	Eli Rusnanto	Wakil Ketua	2. 
3	Rudiyanto	Anggota	3. 
4	Sukerm		4. 
5	Slamt		5. 

Mangunan,.....
KETUA BAMUSKAL


SANIMIN,

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KIBUSUB**

Hari/Tanggal : Jumat 30 Desember 2022
Waktu : 09.00 wib -selesai
Tempat : Pendopo Kalurahan Mangunan

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	TandaTangan	
1	APR purwanto	L	lurah	Sukorame	1	2
2	Sanimin	L	Banulat	Glorane	3	4
3	DWI EKO.S	L	lurah	Mangunan	5	6
4	Sanjani	L	Babin	Imogiri	7	8
5	ASHARI	L	BABIN	Mangunan	9	10
6	ELI.R	L	Banulat	Kedirung	11	12
7	Sukemi	P	banulat	Mangunan	13	14
8	SUMARYADI	L	Pamong	Mangunan	15	16
9	Suyanti	P	staf	Lerabong	17	18
10	Nasrity Istiqri	P	staf	Complu	19	20
11	Eli Panayu	P	staf	Krangoro	21	22
12	NGATIXO	P	Dukuh	denahkong	23	24
13	Suyadi	L	Dukuh	Mangunan	25	26
14	Syul Kusolo	L	Plaf	Mangunan		
15	WIDODO S.PD	L	Dukuh	Sukorame		
16	Novamin	L	Tata laksana	Kedirung		
17	ngatipem	P	staf	Kedirung		
18	Semata	L	ulu-ulu	Krangoro		
19	Slamat Purhano	L	Dauanta	Krangoro		
20	Sukartini	P	staf	denahkong		
21	wawan ari	L	staf	complece		
22	SOKINEM	P	PANORPTD	KANISORO		
23	Budyanto	L	Banulat	complece		
24	Slamat .t	L	Banulat	Krangoro		
25	WIDODO	L	Jagabaya	Mangunan		
26	Yuni arhani	P	ruk	Sukorame		
27	Mulya	L	T-Mulya	Sukorame		

28	Sumi-kem	P	814	Kangono	Preed	
29	Sujarto	L	814	Kantgoro		4/11/22
30	Ragu-N-R	P	KAMITUT	guhame	Preed	
31						
32						
33						
34						
35						

Mangunan, 30 Desember 2022

Notulis


Pur. fontu.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH MANGUNAN

NOMOR : 42 /Kep-11.2001/2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA

MANFAAT BLT-DESA TAHUN 2023

DAFTAR KPM BLT DESA TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	KK	NIK	ALAMAT	RT
1	PAMIYEM	3402110506130004	3402117112390004	CEMPLUK	03
2	SISWANTO	3402111010180003	3402111811680002	CEMPLUK	05
3	RAHMAD DARMAWAN	3402111906860001	3402111906860001	CEMPLUK	08
4	SUMARNO	3402112505630003	3402112505630003	CEMPLUK	07
5	GIMIN	3402113112510004	3402113112510004	CEMPLUK	01
6	SUMIYEM	3402111710030122	3402115503570001	CEMPLUK	47
7	SATIRAH	3402116010570001	3402116010570001	MANGUNAN	09
8	NGADINEM	3402112405180001	3174075011570002	MANGUNAN	10
9	TUMIKEM	3402110501220001	3402116607560001	MANGUNAN	11
10	SUTIKEM	3402110408030065	3402114804720001	MANGUNAN	13
11	PAINEM	3402116002520004	3402116002520004	MANGUNAN	16
12	NGATIRAH	3402111109030002	3402115609540001	MANGUNAN	29
13	MUKIYO	3402112405560001	3402112405560001	KANIGORO	29
14	ARIF FAKHRUDIN	3402113110030023	3402110501910001	KANIGORO	30
15	SUJIRAN	3402110401180002	3402111705790003	KANIGORO	31
16	RUKIMIN	3402111507700003	3402111507700003	KANIGORO	32
17	AGUS DWI RAHAYU	3402113110030007	1505061402710001	KANIGORO	33
18	PONIMAN	3402110103490001	3402110103490001	KANIGORO	34
19	EVENDI SUSANTO	3402111610030024	3402110411890001	SUKORAME	43
20	IKA PURNAMA SARI	3402112705150003	3402114406930003	SUKORAME	46
21	PONIDI	3402113004500001	3402113004500001	SUKORAME	24
22	WIGIYANTI	3402110705120004	3402114910870001	SUKORAME	44
23	SARMI	3402111710030019	3402116807600001	SUKORAME	45
24	PRIHATIN	3402111710030102	3402114612670001	SUKORAME	24
25	SAGIYEM	3402117112500005	3402117112500005	LEMAHBANG	25
26	SUPIYEM	3402112607030070	3402116006640001	LEMAHBANG	26
27	SUMARNO	3402110112820001	3402110112820001	LEMAHBANG	27
28	TUGIRIN	3402110307030354	3402113112550001	LEMAHBANG	27
29	YASMINI	3402112705110001	3402114505910002	LEMAHBANG	28
30	SUTIKEM	3402112407120001	3402115806830003	LEMAHBANG	28
31	JUMARI	3402112905190005	3402111504700002	KEDIWUNG	36
32	JUMINGAN	3402113011680001	3402113011680001	KEDIWUNG	40
33	WAKIJO	3402111203570003	3402111203570003	KEDIWUNG	41
34	SAMINEM	3402110701040189	3402117112510011	KEDIWUNG	37
35	SAMIYAH	3402110407060001	3402117112610014	KEDIWUNG	39
36	UMMI KALSUM	3402111412220003	1901064708720001	KEDIWUNG	36





**LURAH MANGUNAN
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 42 /Kep-11.2001/2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DESA TAHUN 2023

LURAH MANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (8) Peraturan Lurah Mangunan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran Dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Definisi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 123);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Desa Mangunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Mangunan Tahun 2020 Nomor 42);
26. Peraturan Desa Mangunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2020 Nomor 28);
27. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2022 Nomor 1);
28. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2022 Nomor 19);
29. Peraturan Lurah Mangunan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mangunan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Mangunan Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN


Menetapkan **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BLT-DESA TAHUN 2023**

KESATU Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Keputusan Lurah ini

KEDUA Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2023

KETIGA Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangunan
Pada tanggal, 30 Desember 2022
Lurah Mangunan,


ARIS PURWANTO